



PENETAPAN
Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Telah membaca Gugatan dari Penggugat tertanggal 13 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 240/Pdt.G/2023/PN Pbr, tertanggal 16 Oktober 2023 antara:

PT Arthaasia Finance, tempat kedudukan Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kembangan Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A., Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A., Stevent M. Panjaitan, S.H., Donny Andeers, S.H., M.M, dan Said Jamaludin Al AF Gani, S.H. masing-masing merupakan Advokat PT Arthaasia Finance yang beralamat di Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023 sebagai **Penggugat**

Lawan:

Cv Magnifico, tempat kedudukan Dsn. Kampung Baru, Rt 001/rw 003, Desa/kelurahan Salo Timur, Kecamatan Salo Timur, Kabupaten/kota Kampar, Provinsi Riau, Kembangan Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sidang pertama perkara ini telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2023, berdasarkan Penetapan Nomor 240/Pdt.G./2023/PN Pbr;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Januari 2024, Penggugat secara tertulis telah mengajukan surat "Permohonan Pencabutan Gugatan" yang pada pokoknya menyatakan agar dikabulkannya permohonan pencabutan yang dimaksud dan kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Penetapan pencabutan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Pbr tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Pbr



1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Pbr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Pbr dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan susunan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fitrizal Yanto, S.H.** dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Riza Harpeni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis tersebut,

Fitrizal Yanto, S.H..

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Panggilan Tergugat	Rp. 51.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
PNBP	Rp. 20.000,00
	Jumlah	Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).